

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak-anak merupakan individu yang berusia 0-18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kondisi individu yang memasuki usia anak-anak rentan terhadap tindak kekerasan, hal ini dikarenakan anak-anak merupakan individu yang masih bergantung dengan keberadaan orang dewasa di sekitarnya untuk memantau dan mendampingi perkembangan baik secara fisik maupun psikis. Kerabat dekat dan keluarga seharusnya mampu menjadi pelindung bagi anak-anak di sekitarnya, namun seringkali dijumpai mereka sebagai pelaku tindak kekerasan pada anak. Individu yang masuk dalam usia anak-anak memerlukan perhatian lebih akan tumbuh kembangnya agar lebih optimal dan menghasilkan individu yang berkualitas karena kekerasan pada anak dapat menghambat tumbuh kembang anak yang selayaknya.

Laporan tahunan *Situasi Anak di Indonesia* yang disusun pada tahun 2020 oleh UNICEF (*United Nations Children's Fund*) Indonesia menjelaskan bahwa, terkait survey nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia pada tahun 2018 menemukan sebesar 62% anak perempuan dan laki-laki mengalami satu bahkan lebih dari satu kejadian kekerasan dalam hidupnya. Survey tersebut menyebutkan bahwa 1 dari 11 anak perempuan

dan 1 dari 17 anak laki-laki mengalami kekerasan seksual. Selain itu, tiga dari lima anak perempuan dan separuh dari semua anak laki-laki mengalami kekerasan emosional. Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia juga menemukan bahwa masih banyak anak-anak di Indonesia yang terpapar agresi psikologis maupun hukuman fisik di lingkungan keluarganya.

Keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman bagi tumbuh kembang anak, namun seringkali menjadi tempat yang membahayakan dan mengancam keamanan dan kenyamanan anak. Lingkungan sekolah juga tidak menjamin anak-anak bebas dari kekerasan anak, hal ini dibuktikan dengan survey yang dilakukan oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia pada tahun 2018 menyebutkan bahwa 41 persen dari anak yang berusia 15 tahun mengalami perundungan di tingkat sekolah satu kali bahkan lebih dari satu kali dalam sebulan. Kekerasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik di lingkungan sekolah juga sering terjadi, hal ini dapat dilihat sebanyak 20 persen siswa laki-laki dan 75 persen siswa perempuan pernah dipukul, ditampar, dan dilukai secara sengaja oleh guru di sekolah selama kurun 12 bulan terakhir selama tahun 2018.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa kekerasan anak yaitu setiap perbuatan terhadap anak yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual, mental, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan martabat anak. Sedangkan menurut *World Health Organizations* (WHO) disebutkan bahwa kekerasan anak yaitu semua bentuk yang merugikan baik dalam bentuk fisik

maupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, serta semua tindakan yang menyebabkan kerugian pada kesehatan anak, kelangsungan hidup, serta pelanggaran hak-hak pada anak. Anak-anak seharusnya dalam tumbuh kembangnya memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan.

Kasus kekerasan anak terus terjadi seperti tidak ada habisnya menyerang dan merenggut hak anak-anak untuk terus tumbuh dan berkembang dengan aman. Menurut *handbook* yang dikeluarkan oleh *United Nations Environment Programme, Unicef, dan United Nations Human Rights* yang berjudul Hak Anak di Lingkungan yang Sehat di Kawasan ASEAN; Prinsip dan Pedoman Kebijakan, di mana salah satu prinsipnya yaitu perlindungan dari kekerasan yang artinya setiap anak memiliki hak atas perlindungan dari segala aktivitas yang di dalamnya terdapat unsur kekerasan dan membahayakan tumbuh kembangnya secara aman.

Setiap anak memiliki hak untuk dihormati atas lingkungan yang sehat dan apabila mereka mencari suatu keadilan ketika hak atas lingkungan yang sehat dan aman mereka tidak dihormati. Di Indonesia kasus kekerasan anak menyebar di seluruh provinsi dan tentu hal ini patut menjadi perhatian pemerintah bahwa keberadaan lingkungan yang aman untuk tumbuh kembang anak tergantikan dengan ancaman tindak kekerasan pada anak. Jawa Tengah merupakan provinsi kedua dengan kasus kekerasan anak tertinggi ke dua di Indonesia periode 1 Januari-8 Desember 2021 dihitung per 10.000 anak. Berdasarkan data yang bersumber dari Simfoni Kemenpppa, berikut adalah data kasus kekerasan anak seluruh provinsi di Indonesia dihitung per 10.000 anak

**Tabel 1.1.**  
**Jumlah Anak Korban Kekerasan Per Provinsi di Indonesia Periode 2021**  
**(Per 10.000 Anak)**

<b>No</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Jumlah Korban</b>
1.	Jawa Timur	1070
2.	Jawa Tengah	908
3.	Sumatera Utara	806
4.	Jawa Barat	761
5.	DKI Jakarta	725
6.	Sulawesi Selatan	623
7.	Riau	532
8.	Nusa Tenggara Barat	525
9.	Lampung	452
10.	Daerah Istimewa Yogyakarta	443
11.	Sumatera Barat	437
12.	Banten	365
13.	Aceh	347
14.	Kalimantan Timur	340
15.	Nusa Tenggara Timur	323
16.	Sulawesi Utara	289
17.	Sulawesi Tengah	286
18.	Kepulauan Riau	256
19.	Kalimantan Selatan	249
20.	Jambi	244
21.	Kalimantan Barat	223
22.	Sumatera Selatan	193
23.	Sulawesi Tenggara	169
24.	Maluku Utara	164
25.	Gorontalo	147
26.	Bengkulu	136
27.	Maluku	125
28.	Kalimantan Tengah	123
29.	Bali	120
30.	Kalimantan Utara	105
31.	Bangka Belitung	101
32.	Papua	92
33.	Papua Barat	92
34.	Sulawesi Barat	68

Sumber: Simfoni Kemenppa/2021

Pada tabel 1.1. berjudul Jumlah Anak Korban Kekerasan Per Provinsi di Indonesia Periode 2021 (Per 10.000 anak) dapat di lihat bahwa jumlah kasus kekerasan anak di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 908 kasus per 10.000 anak, di mana jumlah tersebut di bawah Provinsi Jawa Timur sebanyak 1070 kasus dan di atas 32 provinsi lain. Dengan angka kekerasan pada anak menduduki peringkat kedua se Indonesia, menjadi kewajiban bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk terus mengencangkan upaya perlindungan anak.

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang keberadaannya tidak terlepas dari angka kekerasan anak yang masih terus terjadi. Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan menyebutkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan anak terdiri atas kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, perlakuan salah, dan eksploitasi. Kasus kekerasan anak di Kota Semarang setiap tahun masih terus terjadi. Berikut adalah data kasus kekerasan anak di Kota Semarang dari tahun 2018 sampai tahun 2021 (1 Januari- 21 September 2021):

**Tabel 1.2.**

**Jumlah Kasus Kekerasan Anak di Kota Semarang Periode 2018-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2018	110
2019	83
2020	66
2021	42

Sumber: DP3A Kota Semarang/2021

Pada table 1.2. berjudul Jumlah Kasus Kekerasan Anak di Kota Semarang Periode 2018-2021 dapat dilihat bahwa kasus kekerasan anak di Kota Semarang dari tahun 2018-2021 mengalami penurunan dari 110 kasus di tahun 2018 menjadi 42 kasus di tahun 2021. Meskipun mengalami penurunan, namun kasus kekerasan anak masih terus terjadi di Kota Semarang. Kasus kekerasan anak tersebut menjadikan urgensi Pemerintah Kota Semarang dalam upaya melindungi hak-hak anak untuk dapat berkembang dengan baik.

Pemerintah Kota Semarang juga telah mengeluarkan kebijakan tentang perlindungan anak dari tindak kekerasan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Oleh karena itu upaya perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang memiliki urgensitas yang tinggi. Perlindungan anak dari kekerasan adalah suatu kebutuhan untuk melindungi anak dari tindak kekerasan. Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan meliputi 5 hal yaitu:

- a. Pencegahan Tindak Kekerasan, berupa pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga dan masyarakat sekitar yang berupa:
  - Memberikan materi terkait upaya pencegahan kekerasan pada anak dalam pendidikan formal maupun informal;
  - Keterbukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, dan pelayanan sosial;

- Membangun partisipasi dan kepedulian bagi masyarakat terhadap perlindungan pencegahan kekerasan anak;
- membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturn penegak hukum, aparaturn pemerintah, lembaga pendidikan, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap dan anak; dan
- membuka sistem pelayanan terpadu bagi perlindungan anak dari tindak kekerasan di setiap kelurahan

b. Perlindungan Hukum, meliputi:

- Memberikan perlindungan di rumah aman (Shelter);
- Memberikan informasi hukum kepada korban;
- Melakukan pendampingan kepada korban sebagai saksi mulai dari penyidikan hingga putusan; dan
- Menunjuk perwalian kepada anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan hukum secara khusus.

c. Pemulihan, meliputi:

- Pelayanan pemulihan fisik di lembaga kesehatan;
- Pelayanan medicolegal;
- Membantu pemulangan korban;
- Memberikan perlindungan sementara di rumah shelter;
- Memberikan pendampingan pemulihan psikososial;
- Melakukan pelayanan pembimbingan rohani;
- Melakukan penyiapan pengembalian pada lingkungan keluarga, sosial, sekolah, dan sebagainya.

d. Koordinasi, meliputi:

- Melakukan koordinasi dan kerjasama penanganan kasus kekerasan dengan lembaga pelayanan terpadu;
- Melakukan koordinasi dan kerjasama penanganan kasus kekerasan dengan pelayanan terpadu antar daerah;

e. Peran Serta Masyarakat, meliputi:

- Menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kasus tindak kekerasan pada anak;
- Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi dan melaporkan adanya tindak kekerasan terhadap anak;
- Menumbuhkan kearifan lokal dalam penanganan kasus tindak kekerasan;
- Menyelenggarakan penguatan kelompok-kelompok masyarakat dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan;
- Menyebarkan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap anak.

Pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang tentunya melibatkan banyak pihak termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni, Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Kecamatan, Unit PPA Polrestabes Kota Semarang, dan RSUD KMT Wongsonegoro Kota Semarang. Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) merupakan salah satu lembaga yang mengimplementasikan perlindungan perempuan dan anak di tingkat kecamatan. Keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) sebagai

lembaga perlindungan perempuan dan anak tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) sangat diperlukan untuk melakukan pendekatan kewilayahan dalam upaya perlindungan anak dari tindak kekerasan. Dari data di atas juga dapat dilihat bahwa setiap tahunnya kasus kekerasan anak rentan terjadi di seluruh wilayah kecamatan di Kota Semarang. Oleh karena itu keberadaan Pusat pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) sangat diperlukan untuk memberikan fasilitas perlindungan anak dari tindak kekerasan di masing-masing kecamatan.

Berikut adalah data kekerasan anak seluruh kecamatan di Kota Semarang Periode 2018-2021:

**Tabel 1.3.**

**Kasus Kekerasan Anak Per Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2018-2021**

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021
1.	Mijen	8	5	6	1
2.	Gunung Pati	9	5	4	5
3.	Banyumanik	11	6	0	0
4.	Gajahmungkur	1	1	0	4
5.	Semarang Selatan	1	1	5	3
6.	Candisari	7	1	1	4
7.	Tembalang	11	8	7	4
8.	Pedurungan	8	7	6	5
9.	Genuk	2	4	3	2
10.	Gayamsari	5	8	7	8
11.	Semarang Timur	18	19	13	12
12.	Semarang Utara	8	5	2	1

13.	Semarang Tengah	4	0	3	5
14.	Semarang Barat	11	4	6	4
15.	Tugu	1	7	1	0
16.	Ngaliyan	5	2	2	5

**Sumber: DP3A Kota Semarang (dengan dilakukan pengolahan data)/2022**

Pada table 1.3. berjudul Kasus Kekerasan Anak di Kota Semarang Per Kecamatan Periode 2018-2021 menyebutkan bahwa Kecamatan Semarang Timur menduduki peringkat teratas selama 4 tahun berturut-turut dengan kasus tertinggi pada tahun 2019 sebanyak 19 kasus. Hal ini yang melatarbelakangi penelitian ini mengambil lokus penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Semarang Timur. Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Semarang Timur merupakan lembaga yang menjadi garda terdepan dalam perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kecamatan Semarang Timur.

Kasus kekerasan anak di Kecamatan Semarang Timur terjadi dalam berbagai bentuk kekerasan. Namun kebijakan dari DP3A Kota Semarang sebelum 2020 dalam pendataan per 1 korban biasa diindikasikan lebih dari 1 bentuk kekerasan. Berikut adalah rincian data bentuk-bentuk kekerasan anak yang terjadi di Kecamatan Semarang Timur:

**Tabel 1.4.**  
**Bentuk Kekerasan Anak di Kecamatan Semarang Timur Tahun 2018-2021**

<b>Bentuk Kekerasan</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Fisik	10	9	1	2
Psikis	12	10	3	0
Seksual	1	4	4	5
Penelantaran	0	3	9	3
Eksplorasi Ekonomi	0	0	0	1
Traficking	0	0	0	1
Kekerasan Lainnya	0	0	0	0

**Sumber: DP3A Kota Semarang/2021**

Pada data 1.4. berjudul Bentuk Kekerasan Anak di Kecamatan Timur Tahun 2018-2021 menyebutkan bahwa dari tahun 2018-2019 bentuk kekerasan psikis lebih mendominasi dari bentuk kekerasan lainnya di Kecamatan Semarang Timur, sedangkan pada tahun 2020-2021 bentuk kekerasan berupa penelantaran lebih mendominasi daripada bentuk kekerasan lainnya. Dengan banyaknya bentuk kekerasan anak yang terjadi di Kecamatan Semarang Timur, peneliti akan menganalisis terkait implementasi kebijakan perlindungan anak di PPTK Semarang Timur. Dalam operasional tugas harian di lapangan upaya perlindungan anak di Kecamatan Semarang Timur dijalankan oleh 1 pegawai *fulltimer* non ASN DP3A Kota Semarang yang ditempatkan langsung di PPTK Semarang Timur, dan berkoordinasi dengan elemen lain sesuai kebutuhan seperti unit PPA Polrestabes, seluruh puskesmas di Kecamatan Semarang Timur, RSUD KMT Wongsonegoro, Pengadilan Negeri Kota Semarang, PPT Seruni, DP3A Kota Semarang, JPPA (Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak) di tingkat kelurahan, dan elemen lainnya.

Dalam implementasi perlindungan anak di PPTK Semarang Timur mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan yang melihat upaya

perlindungan kekerasan terdiri atas 5 bagian yaitu proses pencegahan tindak kekerasan, perlindungan hukum anak korban kekerasan, proses pemulihan, koordinasi, dan peran serta masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi pra survey, persoalan yang ditemukan dalam upaya perlindungan anak dari tindak kekerasan di PPTK Semarang Timur yaitu masih kurangnya pegawai lapangan *fulltimer* karena PPTK Semarang Timur hanya memiliki 1 pegawai *fulltimer* yang merupakan non ASN dari DP3A Kota Semarang. Selain itu, belum adanya proses pelaporan kasus yang belum terintegrasi, masih dijumpai adanya pelaporan kasus di PPT Seruni. Dengan persoalan-persoalan seperti Kecamatan Semarang Timur menjadi kecamatan di Kota Semarang selama 4 tahun berturut-turut dari tahun 2018-2021, kurangnya personel *fulltimer* di PPTK Semarang Timur, serta masih terjadi tumpang tindih dalam penanganan karena sistem pelaporan yang belum terintegrasi menjadi latar belakang untuk menganalisis terkait implementasi kebijakan perlindungan anak di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Semarang Timur, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III yang mengukur menggunakan variable komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## **1.2. Permusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah disampaikan, maka diketahui kajian penelitian yaitu:

- 1.2.1. Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Semarang Timur?
- 1.2.2. Apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dari implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di PPTK Semarang Timur berdasarkan model Edward III?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah di atas, dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Semarang Timur.
- 1.3.2. Untuk menganalisis faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Semarang Timur.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

#### 1.4.1. Kegunaan Teoritis

Dapat digunakan sebagai referensi dan literatur yang berkaitan dengan implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Semarang Timur, sehingga mampu berguna dalam pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya teori-teori implementasi.

#### 1.4.2. Kegunaan Praktis

- a. Dapat digunakan sebagai sebagai referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan
- b. Dapat digunakan sebagai bahan literatur dalam menambah wawasan masyarakat Kota Semarang terkait adanya Pusat Pelayanan Terpadu

Kecamatan (PPTK) yang menangani perlindungan anak dari tindak kekerasan

- c. Untuk referensi dalam mengembangkan kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Semarang Timur.

#### 1.4.3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan sebagai wadah penulis untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh saat proses pembelajaran di perkuliahan dengan melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi.

### 1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

#### 1.5.1. Penelitian Terdahulu

**Tabel 1.5.**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Judul Jurnal, Volume, Tahun	Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Teori Penelitian	Pembahasan	Persamaan dan Perbedaan
1.	Rohayati, dkk. Implementasi Kebijakan tentang Perlindungan Anak di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung. Volume 4. Tahun 2019	Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui, menggambarkan, menganalisis implementasi, hambatan dan hambatan dalam implementasinya.  Metode penelitian berupa pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan	Penelitian ini menggunakan Peraturan Walikota Bandung nomor: 661 tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak tahun 2016 – 2018  Hasil Penelitian: Implementasi kebijakan di perlindungan anak di UPT P2TP2A Kota Bandung masing	Persamaan: Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi berupa wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Tingkat eksplanasi yaitu deskriptif, serta jenis data dan analisis kualitatif. Penelitian dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan terkait perlindungan anak di Pusat/Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

		<p>wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi, dan daftar pustaka.</p> <p>Teori konsep pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan model Van Matter dan Van Hor dengan istilah A Model of The Policy Implementation.</p>	<p>belum optimal dikarenakan masih membutuhkan stabilitas kerja. Terdapat kendala pada beberapa aspek yaitu pada aspek sumberdaya manusia masih kurang karena hanya terdapat 2 pengelola dan tidak memiliki staf, serta kurangnya tenaga seperti psikolog sehingga jadwal pelayanan psikolog hanya seminggu sekali. Selanjutnya terkait fasilitas masih terbatas di mana masih belum terdapat shelter atau rumah aman, ruang konseling yang masih terbatas, dan belum memiliki ruang literature yang memadai. Keterbatasan anggaran untuk penanganan korban maupun operasional, honor konselor yang masih di bawah UMR, serta tidak adanya anggaran untuk sosialisasi merupakan bentuk keterbatasan pada sumberdaya anggaran. Selanjutnya yaitu kurangnya kelonggaran waktu dalam penyelesaian masalah di</p>	<p>Perempuan dan Anak, serta mencari faktor penghambatnya.</p> <p>Perbedaan Pada penelitian ini menggunakan Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, Perwalkot Nomor 5 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Semarang. Menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edward III. Penelitian ini mengambil lokus di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan Semarang Timur.</p>
--	--	---	---	--

			persidangan karena terikat peraturan.	
2.	Utaminingsih, dkk. Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Pasuruan. Volume 9. Tahun 2021	Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Implementasi Perlindungan Anak melalui P2TP2A di Kota Pasuruan serta hambatan yang dialami oleh P2TP2A. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi, dan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori Implementasi Van Matter dan Van Hor yang biasa disebut A Model of The Policy Implementation.	Menggunakan pedoman kebijakan yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Peraturan Walikota pasuruan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pasuruan.  Hasil penelitian: Penanganan yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Pasuruan menangani korban dan pelaku. Pelaksanaan sudah berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari sudah banyak kasus yang dapat terselesaikan melalui P2TP2A Kota Pasuruan, namun dalam pelaksanaan penanganan memiliki kendala pada keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, kurangnya tenaga psikolog yang berkompeten. Layanan yang diberikan oleh P2TP2A Kota Pasuruan antara lain yaitu layanan penanganan	Persamaan: Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian bertujuan untuk melihat implementasi di lapangan terkait kebijakan perlindungan anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta faktor penghambatnya.  Perbedaan: Penelitian ini menggunakan Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Edward III dengan variabel komunikasi, variable sumber daya, variable disposisi, dan varabel struktur organisasi. Lokus penelitian di Pusat Pelayanan

			<p>pengaduan, layanan penanganan <i>medicolegal</i>, layanan penanganan medis, layanan penanganan psikososial, layanan reintegrasi sosial/pemulangan, layanan <i>home visit</i>, layanan tokoh agama, layanan penanganan/bantuan hukum, layanan tempat aman sementara (<i>shelter</i>), layanan monitoring dan evaluasi (<i>monev</i>), dan layanan rujukan. Hambatan P2TP2A Kota Pasuruan dalam melaksanakan tugas perlindungan anak yaitu keterbatasan anggaran dana operasional, sarana prasarana masih kurang yaitu belum memiliki ruang sekretariat yang representatif dan perlu penambahan komputer/laptop untuk operasional kerja di ruangan, belum memiliki <i>shelter</i> dan rumah singgah untuk anak, kualitas SDM yang kurang serta perlu adanya penambahan psikolog.</p>	Terpadu Kecamatan Semarang Timur.	
3.	Ferdian, Andi. Peran Pusat Pelayanan	Tujuan penelitian mengetahui peran P2TP2A di	Penelitian ini menggunakan pedoman Undang-	Persamaan: Metode penelitian yaitu pengumpulan	

	<p>Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) di Indonesia dalam Menangani Kasus Human Trafficking. Volume 2. Tahun 2020</p>	<p>Indonesia menangani kasus human trafficking. Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif. Metode Penelitian: Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.</p>	<p>undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Keberadaan P2TP2A berada di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Pada penelitian ini mengambil sampel lokasi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur PPT Jawa Timur terbentuk berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur No.188/128/kpts/013/2017 tentang Tim Pengelola PPT RS Bhayangara korban <i>Trafficking</i> dan KDRT. PPT di Provinsi Jawa Timur merupakan satu-satunya di Indonesia yang berbasis rumah sakit. P2TP2A di Provinsi DIY dibentuk tahun 2005 dengan keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 132/KEP/2005. PPT di Provinsi Jawa Tengah, melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 95 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata</p>	<p>data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.</p> <p>Penelitian ini lebih hanya terfokus pada lokasi di Kecamatan Semarang Timur. Pada penelitian ini tidak hanya berfokus pada kasus Human Trafficking saja, namun seluruh jenis kasus kekerasan pada anak yang ditangani di PPTK Semarang Timur.</p>
--	--	--	--	--

			<p>Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, PPT di Provinsi Jawa Tengah kelembagaannya berubah menjadi UPTD Kelas B yang disebut dengan Satuan Pelayanan Terpadu untuk koordinasi penanganan tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Jawa Tengah dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang PPT Jawa Timur dan UPTD Provinsi Jawa Tengah terkait tindak pidana perdagangan orang mulai dari penyidikan, rehabilitasi, dan penanganan. Sedangkan P2TP2A Provinsi Yogyakarta tidak menerima TPO.</p>		
4.	Windayanti,dk k. Implementasi Kebijakan Perempuan	Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis terkait implementasi ,	Landasan kebijakan pada penelitian ini yaitu Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun	Persamaan: Menganalisis implementasi kebijakan terkait perlindungan anak di	

	<p>dan Anak di P2TP2A Kabupaten Bandung. Volume 1. Tahun 2016</p>	<p>faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi perlindungan perempuan dan anak di P2TP2A Kabupaten Bandung. Metode pada penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis studi kasus, serta sumber data primer dan sekunder</p> <p>Teori konsep pada penelitian ini menggunakan pendekatan teori dari Edward III yang mengukur kebijakan menggunakan variabel komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi.</p>	<p>2010 dan SK Gubernur Nomor 460/kep.256-BKBPP/2009 Analisis menggunakan teori Edward III adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Komunikasi (belum adanya sosialisasi pada masyarakat luas)</p> <p>b. Sumberdaya (belum memiliki pegawai tetap dan kompeten di bidangnya, dan selama ini menggunakan tenaga dari luar.</p> <p>c. Disposisi (sudah memiliki rumah aman, ruang husus konsultasi, layanan pengaduan, dan informasi. Sedangkan untuk proses hukum berkoordinasi dengan LSM Sapa Institut, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kanit PPA Polrestabes, RS Rujukan, serta LBH Advokasi.</p> <p>d. Struktur Birokrasi (P2TP2A Kabupaten Bandung belum memiliki divisi satuan unit kerja, serta struktur kepengurusannya belum berjalan)</p> <p>.</p>	<p>Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, dan melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya persamaan terletak pada penggunaan teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III.</p> <p>Perbedaan: Landasan Kebijakan yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Serta lokus penelitian ini di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Semarang Timur.</p>
--	---	---	--	--

5.	Setyani, dkk. Implementasi Program Penanganan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Laki-laki di Kabupaten Karawang Tahun 2017-2019. Volume 7. Tahun 2021	Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi program penanganan P2TP2A di Kabupaten Karawang. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Teori konsep pada penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Charles O. Jones yang terdapat tiga pilar aktivitas dalam mengimplementasikan program yaitu pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan.	Acuan kebijakan yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.  Hasil Penelitian: Beberapa program yang dijalankan oleh P2TP2A Kabupaten Karawang antara yaitu program pencegahan dan program penanganan. Hasil analisis dari implementasi program penanganan korban kekerasan seksual pada anak laki-laki di Kabupaten Karawang Tahun 2017-2019 menggunakan teori implementasi dari Charles O. Jones adalah sebagai berikut: pengorganisasian program (ketersediaan SDM dengan komposisi tiga orang dalam satu divisi telah dinyatakan memadai; fasilitas dan sarana prasarana telah memadai; namun belum tersedianya rumah aman. Selanjutnya Interpretasi Program (Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui adanya	Persamaan: Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi wawancara, observasi, dan dokumentasi.  Perbedaan: Penelitian ini menggunakan implementasi Edward III dengan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Fokus penelitian ini yaitu terkait implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan Semarang Timur.
----	--	---	---	---

			<p>program-program P2TP2A, hal ini dikarenakan belum optimalnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dengan dibuktikannya kegiatan sosialisasi hanya setahun tiga kali dan itu tidak langsung diberikan kepada masyarakat. Selain itu kurang ketersediaan informasi di media sosial terkait program P2TP2A di Kabupaten Karawang). Penerapan program masih dilakukan secara manual.</p>		
6.	<p>Adiyuwana, Yohanes Kristian. Perencanaan dan Implementasi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di DIY (Studi pada P2TP2A “RDU” DIY). JIAP Vol. 2, Nomor 1, Tahun 2016</p>	<p>Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di P2TP2A “RDU” DIY dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya.</p> <p>Metode penelitian kualitatif dengan sumber data primer (wawancara, observasi, dan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan acuan Pergub DIY Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”</p> <p>Hasil temuan lapangan: Perencanaan KRA sudah sesuai dengan teori perencanaan. Selanjutnya terkait implementasi perlindungan perempuan dan anak di P2TP2A “RDU” DIY sudah sesuai</p>	<p>Persamaan: Jenis penelitian kualitatif dan menggunakan teori implementasi kebijakan publik George C. Edward III. Penelitian ini.</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini mengkaji Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Penelitian ini focus terkait perlindungan anak dari tindak kekerasan.</p>	

		<p>dokumentasi) serta sekunder (literature artikel dan internet).</p> <p>Teori yang digunakan: Teori perencanaan Darwin dan teori Implementasi Kebijakan George Edward III.</p>	<p>dengan peraturan yang dikaji. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya yaitu pada variabel komunikasi sudah terjadi transmisi dan konsistensi yang baik, namun masih belum jelas terkait status selesainya suatu kasus, terkait variabel sumberdaya perlu adanya peningkatan kualitas, dalam variabel disposisi diperlukan peningkatan dalam fungsi dan jejaring FPKK, dan variabel struktur birokrasi belum terdapat unsur ketugasan terkait peran petugas dalam mengawal kasus dari awal sampai akhir.</p>	<p>Tidak menggunakan teori perencanaan. Lokus penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan Semarang Timur.</p>	
--	--	---	--	---	--

**Sumber: Jurnal Penelitian Terdahulu/2021**

Pada table 1.5. berjudul Penelitian Terdahulu menguraikan 6 jurnal penelitian yang menjadi referensi peneliti dalam meneliti implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan Semarang Timur. Pada penelitian yang disampaikan oleh Rohyati, dkk (2019) menggunakan landasan Peraturan Walikota Bandung Peraturan Walikota Bandung nomor: 661 tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak tahun 2016 – 2018 menyebutkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak di UPT P2TP2A Kota Bandung masih belum optimal dikarenakan masih diperlukannya stabilitas kerja. Kekurangan masih terjadi di

beberapa aspek seperti aspek sumberdaya manusia masih kurang baik secara kualitas dan kuantitas, fasilitas masih kurang maksimal dikarenakan kurangnya shelter atau rumah aman dan ruang konseling masih terbatas serta ruang literasi yang kurang, sumber dana yang terbatas untuk operasional penanganan dan gaji konselor masih di bawah UMR, serta kurangnya kelonggaran waktu dalam penyelesaian masalah di persidangan dikarenakan terikat dalam peraturan.


Selanjutnya penelitian yang disampaikan oleh Utaminingsih, dkk (2021) terkait implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Pasuruan menyebutkan bahwa penanganan yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Pasuruan menangani korban dan pelaku kekerasan anak, implementasinya terdapat beberapa kendala yaitu kurangnya sumber dana, kurangnya sarana prasarana, dan kurangnya tenaga psikolog yang berkompeten. Terdapat beberapa pelayanan yang tersedia antara lain yaitu layanan penanganan pengaduan, medicological, penanganan medis, psikologis, agama, dan sebagainya.

Penelitian selanjutnya yaitu dari Windayanti, dkk (2019) terkait Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bandung menyebutkan bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam beberapa aspek yaitu pada aspek komunikasi belum adanya sosialisasi secara luas, belum memiliki pegawai tetap dan kompeten di bidangnya merupakan kekurangan pada aspek sumberdaya manusia. Kabupaten Bandung sudah memiliki shelter atau rumah aman untuk melindungi korban kekerasan.

Selanjutnya Setyani, dkk (2021) terkait implementasi program penanganan

korban kekerasan seksual pada anak laki-laki di Kabupaten Karawang Tahun 2017-2019 dengan menggunakan acuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa beberapa program yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Karawang berupa program pencegahan dan penanganan dengan hasil yaitu ketersediaan sumberdaya manusia telah memadai, ketersediaan sarana prasarana juga sudah memadai meskipun ada sedikit kendala yaitu belum memiliki shelter, sosialisasi yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Karawang belum maksimal sehingga masyarakat masih belum mengetahui terkait keberadaan dan program-program dari P2TP2A Kabupaten Karawang. Beberapa layanan program yang disediakan oleh P2TP2A Kota Karawang yaitu penanganan berupa bantuan hukum, psikologi, dan bantuan pendampingan korban.

Penelitian selanjutnya dari Yohanes Kristian Adiyuwana (2016) terkait . Perencanaan dan Implementasi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di DIY (Studi pada P2TP2A “RDU” DIY) menyebutkan bahwa pelaksanaan di lapangan terkait perencanaan terkait penyusunan sudah sesuai dengan teori perencanaan yang disampaikan oleh Darwin (2006). Terkait implementasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yaitu pada variabel komunikasi sudah terjadi transmisi dan konsistensi yang baik, namun masih belum jelas terkait status selesainya suatu kasus, terkait variabel sumberdaya perlu adanya peningkatan kualitas, dalam variabel disposisi diperlukan peningkatan dalam fungsi dan jejaring FPKK, dan variabel struktur birokrasi belum terdapat unsur ketugasan terkait peran petugas dalam mengawal kasus dari awal sampai akhir.



### 1.5.2. **Administrasi Publik**

Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:3) menyebutkan bahwa administrasi publik merupakan suatu proses memanfaatkan dan mengkoordinasikan dengan maksimal sumber daya yang ada agar mampu memformulasikan, mengimplementasikan, serta mengelola keputusan dalam kebijakan publik. Prespektif lain yang menjelaskan pengertian administrasi publik dikemukakan oleh McCurdy (dalam Keban, 2014:3) yang menjelaskan administrasi publik sebagai suatu proses politik yang merupakan metode untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan memaksimalkan fungsi suatu negara. Penjabaran terkait administrasi publik menekankan pada suatu proses politik di mana terdapat suatu alur kebijakan publik yang ditetapkan yang berguna dalam keberjalanan proses pemerintahan suatu negara serta mencapai kesejahteraan dalam masyarakat.

Dalam peranannya, administrasi publik menunjukkan bahwa pemerintah sebagai pihak yang memfasilitasi pelayanan publik, dengan peran pemerintah yang seharusnya memiliki tingkat responsitas dan daya tangkap yang tinggi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Administrasi publik merupakan ilmu yang memiliki cakupan ruang lingkup yang luas dan hampir menyentuh seluruh aspek dalam kehidupan manusia.

Frederick A. Cleveland (dalam Keban, 2014:15) menyebutkan bahwa administrasi publik memiliki peran yang vital guna membantu memberdayakan masyarakat dan menciptakan keseimbangan demokrasi. Dengan adanya administrasi publik, mampu membantu memenuhi kebutuhan publik yang

kompleks. Dalam pemenuhan kepentingan publik, sering kali berkompetisi dengan keperluan lain, sehingga banyak kepentingan yang dikorbankan.

Keterbatasan yang dimiliki oleh manusia, menjadi salah satu latar belakang bahwa dalam pelaksanaan proses administrasi publik perlu kerjasama dan koordinasi dengan pihak lain yang sesuai dengan ranahnya. Butuh peran banyak pihak yang berkolaborasi baik sektor publik, sektor privat, masyarakat umum, sampai LSM agar mampu mencapai tujuan yaitu membantu memenuhi kebutuhan publik.

### 1.5.3. Kebijakan Publik

Menurut Anderson (dalam Anggara, 2012:500) kebijakan publik adalah seperangkat tindakan yang memiliki tujuan tertentu dengan dilaksanakan oleh individu maupun secara kumulatif untuk dapat memecahkan masalah tertentu dalam masyarakat. Hal ini senada dengan pernyataan Friedrick (dalam Anggara, 2012:501) menyebutkan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarahkan pada tujuan yang diusulkan oleh pihak dalam lingkungan tertentu yang memiliki hambatan-hambatan tertentu lalu mengambil peluang untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Selain itu menurut Islamy (dalam Anggara, 2012: 501) menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan berorientasi pada tujuan yang ditetapkan untuk kepentingan masyarakat, di dalamnya terdapat empat konsep dasar dalam kebijakan publik antara lain:

- a. Kebijakan publik dalam bentuk perdana berupa penetapan tindakan pemerintah;

- b. Kebijakan publik harus dapat dilaksanakan secara visualisasi;
- c. Kebijakan publik memiliki memiliki arti dalam melakukan sesuatu serta dilandasi dengan tujuan tertentu;
- d. Kebijakan publik harus dapat diorientasikan untuk kepentingan masyarakat luas.

Oleh Karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam kebijakan publik diperlukan sebagai solusi atas masalah yang terjadi.

#### 1.5.4. Implementasi Kebijakan

Gordon (dalam Keban, 2014) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program yang telah diformulasikan. Pada kegiatan ini, administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Melakukan interpretasi dimaksudkan pada menterjemahkan istilah dan program ke dalam petunjuk-petunjuk dan rencana yang dapat dengan mudah dipahami, sedangkan menerapkan adalah penggunaan instrumen, memberikan pelayanan secara rutin dan optimal, dan melakukan pembayaran. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang penting, hal ini dikarenakan di dalam proses implementasi kebijakan merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah dirancang sebelumnya.

Pada penelitian ini, menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2014: 149) menyebutkan dalam implementasi kebijakan terdapat empat variabel yaitu:

a. Variabel Komunikasi

Variabel komunikasi memiliki peran penting dalam penentu pencapaian tujuan dari pelaksanaan implementasi kebijakan publik. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan memerlukan pemahaman dari para pihak pembuat keputusan terkait hal-hal yang perlu dilakukan, dan hal ini diperlukan komunikasi yang lancar. Dalam variabel komunikasi terdapat tiga indikator yaitu:

- Trasmisi yang baik, yaitu bagaimana bentuk penyebaran informasi terkait kebijakan yang diimplementasikan
- Kejelasan dan konsistensi, yaitu bagaimana kejelasan penyampaian terkait informasi kebijakan yang diimplementasikan dan apakah pelaksana menguasai kebijakan yang diinformasikan dan konsistensi dan keupdaten informasi yang diberikan terkait kebijakan yang diimplementasikan.

b. Variabel Sumberdaya

Kewenangan yang baik serta ketersediannya personil, dan sarana prasarana yang baik sangat berpengaruh kepada keberjalanannya implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan, serta sebaliknya apabila semua itu tidak memadai maka akan menghambat pelaksanaan implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan. Indikator Sumber daya meliputi:

- Sumberdaya staff yaitu adanya kualitas dan kuantitas staff yang memadai;

- Fasilitas, yaitu ketersediaan fasilitas yang memadai untuk menunjang keberjalannya kebijakan yang diimplementasikan
- Anggaran, ketersediaan yang memadai anggaran mampu mendorong keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah ditentungan, dan sebaliknya apabila terjadi keterbatasan anggaran maka akan menghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan.
- Kewenangan, yaitu suatu legalitas yang dimiliki pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan.

c. Variabel Disposisi

Kemampuan pelaksana kebijakan sangat krusial agar efektifitas pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik sehingga mampu mencapai tujuan.

Indikator yang terdapat dalam variabel ini yaitu:

- Pengangkatan birokrat, yaitu pengangkatan personel sebagai implementator yang benar-benar memiliki kualitas untuk melaksanakan kebijakan yang ditentukan.
- Insentif, yaitu adanya upaya untuk mendorong peningkatan kinerja para implementator agar mereka lebih bersungguh-sungguh dalam peningkatan kinerja.

d. Variabel Struktur Birokrasi

Variabel struktur birokrasi juga merupakan hal yang krusial dalam implementasi kebijakan. Variabel ini di dalamnya meliputi kerjasama, koordinasi, dan prosedur yang menentukan keberhasilan dari implementasi

kebijakan publik. Struktur organisasi hendaknya kondusif dengan di dalamnya terdapat kegiatan koordinasi yang baik. Indikator yang terdapat dalam variabel ini meliputi:

- Standar Operating Prosedur (SOP), yaitu kejelasan standar operasional prosedur yang baik dan mudah dipahami yang menyangkut mekanisme, sistem, dan prosedur pelaksanaan kebijakan, serta tupoksi dan kewenangan implementator kebijakan.
- Fragmentasi, yaitu penyebaran tanggungjawab kepada badan atau divisi yang berbeda, sehingga memerlukan koordinasi.

#### 1.5.5. **Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan**

Menurut WHO (dalam KEMENPPA, 2017:18) kekerasan pada anak yaitu semua bentuk yang merugikan baik dalam bentuk fisik maupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, serta semua tindakan yang menyebabkan kerugian pada kesehatan anak, kelangsungan hidup, serta pelanggaran hak-hak pada anak.

Menurut WHO, adapun jenis-jenis kekerasan pada anak adalah sebagai berikut:

- a. Penganiayaan (termasuk kegiatan penghukuman dengan menggunakan kekerasan)  
Merupakan jenis kekerasan fisik, seksual, dan psikologis/emosional, termasuk pada pengabaian individu seorang anak. Kejadian ini umumnya terjadi di dalam lingkup keluarga, teman sepermainan, bahkan lingkungan sekolah
- b. Bullying (cyber-bullying)

merupakan perlakuan yang tidak diinginkan termasuk pada pengucilan anak atau sekelompok anak oleh orang lain yang masuk dalam kategori teman sebaya atau lintas usia. Kejadian ini sering ditemukan di lingkungan keluarga, lingkungan sepermainan, bahkan media sosial.

c. Kekerasan remaja

Kekerasan yang menimpa anak-anak dan usia dewasa dari rentang umur 10 sampai dengan 29 tahun. Kekerasan ini sering terjadi pada lingkup kenalan dan orang asing, termasuk serangan tanpa senjata.

d. Kekerasan pasangan intim (termasuk kekerasan dalam rumah tangga)

Merupakan kasus kekerasan dengan pasangan intim dalam rumah tangga, dan biasanya melibatkan anak-anak yang menikah di bawah umur dengan melakukan kekerasan fisik, seksual, emosional, maupun psikologis. Kekerasan pasangan saat pacaran juga termasuk pada kekerasan pasangan intim.

e. Kekerasan seksual

Termasuk kontak seksual yang diselesaikan maupun dilakukan tanpa persetujuan, termasuk tindakan seksual yang tidak melibatkan kontak (secara online), dan termasuk pada perdagangan seksual anak.

f. Kekerasaan emosional dan psikologis

Merupakan kekerasan berupa membatasi gerak anak, intimidasi, diskriminasi penolakan, dan permusuhan non-fisik.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan meliputi 5 hal yaitu:

- a. Pencegahan Tindak Kekerasan, berupa pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga dan masyarakat sekitar yang berupa:
- Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orangtua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan, dan/atau penyuluhan.
  - Memberikan materi terkait upaya pencegahan kekerasan pada anak dalam pendidikan formal maupun informal;
  - Keterbukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, dan pelayanan sosial;
  - Membangun partisipasi dan kepedulian bagi masyarakat terhadap perlindungan pencegahan kekerasan anak;
  - membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, lembaga pendidikan, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap dan anak; dan
  - membuka sistem pelayanan terpadu bagi perlindungan anak dari tindak kekerasan di setiap kelurahan
- b. Perlindungan Hukum, meliputi:
- Memberikan perlindungan di rumah anam (Shelter);
  - Memberikan informasi hukum kepada korban;
  - Melakukan pendampingan kepada korban sebagai saksi mulai dari penyidikan hingga putusan; dan

- Menunjuk perwalian kepada anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan hukum secara khusus.

c. Pemulihan, meliputi:

- Pelayanan pemulihan fisik di lembaga kesehatan;
- Pelayanan medicolegal;
- Membantu pemulangan korban;
- Memberikan perlindungan sementara di rumah shelter;
- Memberikan pendampingan pemulihan psikososial;
- Melakukan pelayanan pembimbingan rohani;
- Melakukan penyiapan pengembalian pada lingkungan keluarga, sosial, sekolah, dan sebagainya.

d. Koordinasi

- Melakukan koordinasi dan kerjasama penanganan kasus kekerasan dengan lembaga pelayanan terpadu.
- Melakukan koordinasi dan kerjasama penanganan kasus kekerasan dengan pelayanan terpadu antar daerah.

e. Peran serta masyarakat

- Menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kasus tindak kekerasan pada anak.
- Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi dan melaporkan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Menumbuhkan kearifan lokal dalam penanganan kasus tindak kekerasan.

- Menyelenggarakan penguatan kelompok-kelompok masyarakat dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Menyebarkan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

#### 1.5.6. Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK)

Menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang menyebutkan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) merupakan pelayanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan yang meliputi pengaduan dan advokasi, layanan medis, rehabilitasi sosial, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dengan memadukan layanan antar lintas disiplin dan institusi lintas kecamatan. Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) memiliki tugas pokok yaitu menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan secara cepat, tepat, dan terpadu perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, dan diskriminasi, perdagangan orang di wilayah kecamatan

Dalam melaksanakan tugas pokok, PPTK memiliki fungsi antara lain:

- a. Menyusun rencana teknis operasional pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak tingkat kecamatan.
- b. Penyediaan fasilitas dan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang yang bersifat darurat secara

cepat melalui berbagai pelayanan yaitu informasi pengaduan dan advokasi, melakukan rujuk pelayanan medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.

- c. Melakukan koordinasi dan membangun jejaring kerja yang bersinergi dengan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), instansi lembaga terkait di tingkat kecamatan, kota, serta PPT Kecamatan lain, dan/atau lembaga lain yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak.
- d. Pemantauan terhadap korban pasca penanganan PPT dan/atau mitra kerja.
- e. Penyediaan data dan informasi tindak kekerasan perempuan dan anak.  
Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.

Pada penelitian ini akan lebih memfokuskan pada pada perlindungan anak dari tidak kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan Semarang Timur.

## **1.6. Operasionalisasi Konsep**

Operasionalisasi konsep menjelaskan terkait bagaimana mengukur variabel pada implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan adalah kegiatan yang diarahkan untuk realisasi kebijakan yang telah diformulasikan. Dalam implementasi kebijakan terdapat model untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kebijakan yang diimplementasikan. Pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III dengan fenomena antara lain:

### **1.6.1. Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindak kekerasan**

Mengkaji implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di PPTK Semarang Timur dengan menggunakan Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan anak dari Tindak Kekerasan. Dalam perda tersebut menyebutkan bahwa upaya perlindungan meliputi:

a. Pencegahan

Pencegahan Tindak Kekerasan, berupa pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga dan masyarakat sekitar yang berupa:

- Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orangtua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan, dan/atau penyuluhan.
- Memberikan materi terkait upaya pencegahan kekerasan pada anak dalam pendidikan formal maupun informal;
- Keterbukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, dan pelayanan sosial;
- Membangun partisipasi dan kepedulian bagi masyarakat terhadap perlindungan pencegahan kekerasan anak;
- membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, lembaga pendidikan, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap dan anak; dan
- membuka sistem pelayanan terpadu bagi perlindungan anak dari tindak kekerasan di setiap kelurahan

b. Perlindungan Hukum

- Memberikan perlindungan di rumah anam (Shelter);

- Memberikan informasi hukum kepada korban;
- Melakukan pendampingan kepada korban sebagai saksi mulai dari penyidikan hingga putusan; dan
- Menunjuk perwalian kepada anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan hukum secara khusus.

c. Pemulihan

- Pelayanan pemulihan fisik di lembaga kesehatan;
- Pelayanan medicolegal;
- Membantu pemulangan korban;
- Memberikan perlindungan sementara di rumah shelter;
- Memberikan pendampingan pemulihan psikososial;
- Melakukan pelayanan pembimbingan rohani;
- Melakukan penyiapan pengembalian pada lingkungan keluarga, sosial, sekolah, dan sebagainya.

d. Koordinasi

- Melakukan koordinasi dan kerjasama penanganan kasus kekerasan dengan lembaga pelayanan terpadu.
- Melakukan koordinasi dan kerjasama penanganan kasus kekerasan dengan pelayanan terpadu antar daerah.

e. Peran Serta Masyarakat

- Menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kasus tindak kekerasan pada anak.

- Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi dan melaporkan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Menumbuhkan kearifan lokal dalam penanganan kasus tindak kekerasan.
- Menyelenggarakan penguatan kelompok-kelompok masyarakat dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Menyebarkan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

1.6.2. Menganalisis faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di PPTK Semarang Timur dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan Edward III dengan variabel-variabel sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi dalam kebijakan publik adalah bagaimana para pembuat kebijakan menyampaikan informasi terkait kebijakan yang diimplementasikan kepada para pelaksana kebijakan agar mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan yang diimplementasikan. Setiap ketentuan dalam kebijakan harus ditransmisikan secara akurat kepada pembuat kebijakan dan implementator dari kebijakan tersebut.

Indikator yang diteliti dalam fenomena ini yaitu:

- Melihat bagaimana penyaluran kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan (Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan

Semarang Timur), serta melihat penyaluran kebijakan dalam internal Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan Semarang Timur.

- Melihat kejelasan dalam penyampaian terkait informasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan yang disampaikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan Semarang Timur. Selanjutnya terkait konsistensi yaitu apakah pelaksana menguasai kebijakan yang diinformasikan dan bagaimana konsistensi dan keupdaten informasi terkait kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan yang diberikan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan Semarang Timur terkait kebijakan yang diimplementasikan dalam menjalankan komunikasi.
- Pendorong dan hambatan komunikasi dalam implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan Semarang Timur.

b. Sumberdaya

Kewenangan yang baik serta ketersediannya personil, dan sarana prasarana yang baik sangat berpengaruh kepada keberjalanannya implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan, serta sebaliknya apabila semua itu tidak memadai maka akan menghambat pelaksanaan implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan. Indikator dalam sumber daya antara lain meliputi:

- Kualitas dan kuantitas sumberdaya staff dalam implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan Semarang Timur;
- Melihat fasilitas dan sarana prasarana yang menunjang keberjalanannya pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan Semarang Timur;
- Ketersediaan anggaran dalam implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan Semarang Timur.
- Kewenangan Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan Semarang Timur dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan.
- Pendorong dan hambatan sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di PPTK Semarang Timur.

**c. Disposisi**

Berkaitan dengan kebutuhan implementor untuk melaksanakan disposisi. Kemampuan pelaksana kebijakan sangat krusial agar efektivitas pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik sehingga mampu mencapai tujuan. Indikator yang terdapat dalam variabel ini yaitu:

- Proses pengangkatan birokrat terkait implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan Semarang Timur.

- Ketersediaan insentif untuk pelaksana kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan Semarang Timur.
- Pendorong dan hambatan variabel disposisi dalam implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan Semarang Timur.

d. Struktur Birokrasi

Dalam variabel ini di dalamnya meliputi kerjasama, koordinasi, dan prosedur yang menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan publik. Struktur organisasi hendaknya kondusif dengan di dalamnya terdapat kegiatan koordinasi yang baik. Indikator yang terdapat dalam variabel ini meliputi:

- Ketersediaan dan kejelasan *Standar Operating Procedures* (SOPs), yang baik dan mudah dipahami yang menyangkut mekanisme, sistem, dan prosedur pelaksanaan kebijakan, serta tupoksi dan kewenangan implementator kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan Semarang Timur.
- Upaya fragmentasi yaitu pendelegasian tugas kepada para personil di antara unit kerja Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan Semarang Timur dalam melaksanakan kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan.

- Pendorong dan hambatan pada variabel struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan Semarang Timur.

### **1.7. Argumen Penelitian**

Kasus kekerasan anak di Kecamatan Semarang Timur menempati posisi pertama di Kota Semarang dengan angka kekerasan tertinggi selama tahun 2018-2021 yaitu mencapai 42 korban di tahun 2021. Implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di PPTK Semarang Timur masih perlu ditingkatkan terjadi beberapa kendala dalam variabel komunikasi pada aktor yang terlibat, keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan pendanaan menjadi penghambat pelaksanaan perlindungan anak korban kekerasan di PPTK Semarang Timur. Keterbatasan petugas *fulltimer* lapangan yang hanya 1 orang, serta kurang terintegrasinya pelaporan sehingga masih terjadi tumpang tindih

### **1.8. Metode Penelitian**

Merupakan langkah-langkah dalam penelitian yang terencana, terstruktur, dan sesuai dengan prosedur untuk digunakan menjabarkan proses dan cara kerja penelitian di lapangan. Metode penelitian juga berguna dalam memecahkan permasalahan yang diteliti, menguji data yang diperoleh, dan membantu dalam menganalisis data.

#### **1.8.1. Tipe Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa

membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan lainnya. (Sugiyono, 2017:11).

Kemudian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivistik, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat kualitatif, serta hasil penelitiannya berupa makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2017:9).

Oleh karena itu dalam hasil penelitian ini diperoleh data yang dijabarkan dalam analisis kata dan kalimat yang mendeskripsikan secara fluktuatif terkait implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Semarang Timur.

### **1.8.2. Situs Penelitian**

Situs penelitian merupakan penetapan lokus atau lokasi untuk penelitian.. Pada penelitian ini akan mengambil lokus di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan Semarang Timur, sedangkan untuk fokus penelitiannya berupa implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di PPTK Semarang Timur. Hal ini dilatarbelakangi karena di Kecamatan Semarang Timur kasus kekerasan anak menempati posisi pertama di Kota Semarang.

### **1.8.3. Subyek Penelitian**

Merupakan informan yang dibutuhkan dalam penelitian untuk mengetahui situasi dan kondisi kejadian di lapangan sehingga peneliti mampu memperoleh data. Dalam penelitian ini akan menggunakan purposif sampling di mana pemilihan

dilakukan secara sengaja dan sesuai dengan kriteria sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2015: 216)

Adapun subyek dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Kota Semarang (Sebagai pihak DP3A Kota Semarang yang sering berkoordinasi dengan PPTK se-Kota Semarang)
- b. Pegawai *full-timer* PPTK Semarang Timur (sebagai pegawai lapangan harian yang melaksanakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di PPTK Semarang Timur).
- c. Sekretaris Camat Semarang Timur (Sebagai Penanggungjawab PPTK Semarang Timur)

#### 1.8.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif yaitu data yang sifatnya deskriptif berupa kata-kata yang diuraikan dalam bentuk gejala-gejala, kejadian, dan peristiwa yang kemudian dianalisis dalam bentuk kategori (Annisya dkk, 2019:30).

#### 1.8.5. Sumber Data

Pada penelitian ini, data yang diperoleh bersumber dari:

- a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama ataupun hasil penelitian saat berada di lapangan yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber yang memiliki keterkaitan dan pengetahuan tinggi terkait implementasi perlindungan anak dari tindak kekerasan di PPTK Semarang Timur, serta observasi langsung terhadap fenomena yang diteliti.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang berasal dari pihak ketiga maupun hasil studi pustaka, dokumentasi atau literatur. Data sekunder diperoleh dari hasil pengolahan oleh instansi yang terkait, data dari situs resmi pihak terkait, maupun studi literatur dari jurnal, dokumentasi, penelitian sebelumnya, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini.

#### 1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data sesuai dengan standard kebutuhan pada penelitian ini.

a. Interview (Wawancara)

Merupakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi terkait pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang hendak diteliti, serta apabila ingin mengetahui hal yang mendalam dan spesifik dari responden dalam lingkup kecil. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan oleh peneliti kepada narasumber yang berada dalam subjek penelitian.

b. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi dikutip dalam (Sugiyono, 2015:145) observasi berupa proses yang kompleks, sistematis, dan dilakukan apabila penelitian difokuskan untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, serta responden dalam cakup kecil ke menengah.

c. Dokumentasi

Data didapatkan dari instansi terkait, di mana berisi dokumentasi instansi dalam pelaksanaan tugasnya. Adapun bentuk dari dokumen berupa arsip, akta, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.

d. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data didapatkan dari sumber literatur pendukung lainnya seperti buku, jurnal, laporan, media cetak terkait Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Semarang Timur.

### 1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2015:244) analisis data merupakan proses menemukan dan menyusun secara terstruktur data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya sehingga nantinya lebih mudah dipahami dan diinformasikan kepada publik. adapun dalam penelitian ini terdapat tiga aktivitas analisis data meliputi:

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Berupa proses merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang bersifat krusial, serta mencari tema dan polanya. Pada aktivitas ini data akan lebih jelas dan mengerucut, sehingga membantu peneliti untuk melakukan pengumpulan data pada tahap selanjutnya.

b. Data Display (Penyajian Data)

Suatu penyajian data divisualisasikan dalam bentuk grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data, akan memudahkan pengorganisasian data, sehingga data mampu tersusun secara sistematis dalam pola dan hubungan, sehingga mudah untuk dipahami dan dianalisis.

c. Conclusion Drawing/Verification

Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi pada data. Kesimpulan dikatakan kredibel apabila sudah didukung dengan data-data atau bukti yang absah dalam mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Perlu digaris bawahi kesimpulan berupa temuan yang inovatif, dan hasilnya berupa deskriptif atau gambaran suatu objek yang masih abstrak sebelumnya.

#### 1.8.8. **Kualitas Data**

Uji kualitas data dilakukan untuk melihat dan menemukan keabsahan dalam penelitian, dan dalam penelitian kualitatif sering dilakukan melalui uji validitas dan uji reabilitas. Uji validitas yaitu uji terhadap derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Data dikatakan valid apabila terjadi kesinkronan data yang disampaikan oleh peneliti dengan data di lapangan. Sedangkan uji reabilitas berkenaan dengan konsistensi dan stabilitas data atau temuan.

Adapun keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2015:273). Adapun jenis triangulasi adalah sebagai berikut:

##### a. Triangulasi Sumber

Menguji kualitas data dilakukan dengan berbagai sumber, yang selanjutnya dideskripsikan, dilakukan pengategorian, lalu dispesifikan lebih dalam, dan yang terakhir dilakukan analisis agar memperoleh kesimpulan dan dilakukan member *check*.

##### b. Triangulasi Teknik

Mengecek data dengan sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda, semisal peneliti mendapatkan hasil lapangan melalui teknik wawancara, selanjutnya dilakukan pengecekan dengan dokumentasi.

c. Triangulasi waktu

Kualitas data juga dipengaruhi dengan waktu dan kondisi, sebagai contoh melakukan wawancara di pagi hari ketika informan masih dalam kondisi segar dan prima sehingga berpengaruh pada hasil lapangan yang diperoleh

Berdasarkan ulasan tersebut pada penelitian ini menggunakan triangualisasi sumber.